

**IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI DASAR TUJUAN PEMIDANAAN  
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL**

Oleh:

**I Made Walesa Putra**

E-mail: mdwalesaputra@yahoo.com

Universitas Udayana

**ABSTRACT**

**Keywords:**  
Pancasila  
Ideology, The  
Aims of  
Punishment,  
Criminal Law  
Reform

*Pancasila is the philosophy of the Indonesian nation and become the ideology of the state. Pancasila is also the basis of the Republic of Indonesia which largely determines Indonesia's positive legal norms. The aims of punishment has not been formulated in the national criminal law (Criminal Code / KUHP). The regulation urgency because of the basis for justifying the imposition of punishment and also determines the benefits of sanction impotion. The regulation must reflect the personality of the Indonesian nation whereas Pancasila become the National Ideology.*

*The type of research is normative research, which is carried out based on the norms and regulations. Research results: The First, the Pancasila Ideology system which is open character has provides the opportunity for explicit regulation of the aims of punishment in positive law that follows legal developments and values in society, which retributive character (backward looking) and corrective, rehabilitative and restorative oriented (forward looking). The Second, the purpose of punishment in criminal law reform has shown conformity with the Pancasila ideology: (1) the purpose of prevention (reflecting the Principles of the 2nd Precept of Pancasila); (2) socializing convicts (based on the 5th Precepts of Pancasila); (3) conflict resolution (based on the 3rd and 4th Precepts of Pancasila); and (4) the purpose of giving sense of regret (a reflection on the first Precepts of Pancasila).*

**ABSTRAK**

**Kata kunci:**  
Ideologi  
Pancasila,  
Tujuan  
Pidanaan,  
Pembaruan  
Hukum Pidana

Pancasila adalah filosofi Bangsa Indonesia dan menjadi Ideologi Negara. Pancasila pula menjadi dasar Negara Republik Indonesia yang sangat menentukan norma hukum positif Indonesia. Tujuan pemidanaan belum dirumuskan di dalam hukum pidana nasional (KUHP), urgensi pengaturan dikarenakan sebagai dasar pembedaan pengenaan pidana serta pula menentukan faedah pengenaan pidana. Pengaturan tersebut harus mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dimana Pancasila sebagai Ideologi Bangsa.

Jenis penelitian adalah penelitian normatif yaitu dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan-perundangan. Hasil Penelitian: Pertama, sistem Ideologi Pancasila yang bersifat terbuka memberikan kesempatan pengaturan eksplisit tujuan pemidanaan dalam hukum positif yang mengikuti perkembangan hukum dan nilai-nilai dalam masyarakat yakni berorientasi retributif (*backward looking*) serta korektif, rehabilitatif dan restorative (*forward looking*). Kedua, Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana telah menunjukkan kesesuaian dengan Ideologi Pancasila: (1) tujuan pencegahan (cerminan Asas pada Sila Ke-2 Pancasila); (2) memasyarakatkan terpidana (berpedoman Sila Ke-5 Pancasila); (3) penyelesaian konflik (berpedoman pada Sila Ke-3, dan Ke-4 Pancasila); serta (4) tujuan memberikan rasa penyesalan (cerminan pada Sila-1 Pancasila).

---

## **PENDAHULUAN**

Desain negara hukum khas Indonesia disebut Negara Hukum Pancasila (Atmoredjo, 2016, 9-10). Pancasila adalah filosofi Bangsa Indonesia dan menjadi Ideologi Negara. Sebagai filosofi bangsa, Pancasila mengandung nilai menuntun Bangsa Indonesia dalam bersikap dalam kehidupan terhadap fakta dan peristiwa menyangkut manusia, alam semesta, serta Tuhan. Nilai-nilai Pancasila menentukan baik-buruknya sesuatu tindakan dan rumusan norma perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila pula menjadi dasar Negara Republik Indonesia yang sangat menentukan norma hukum positif Indonesia (Atmoredjo, 2016, 33). Nilai-nilai Pancasila berperan lahir dan berkembangnya hukum positif Indonesia. Pancasila berkaitan dengan aspek yuridis dan segenap aturan hukum positif Negara Republik Indonesia, termasuk hukum pidana.

Sejak tahun 1964 telah ada upaya mereformasi hukum pidana nasional, Tim Penyusun konsep pertama Buku I Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam penjelasan umum menyatakan, walaupun UU No 1 Tahun 1946 yang berlakukan KUHP, telah berusaha disesuaikan suasana kemerdekaan, hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana masih dilandaskan ilmu dan praktek hukum pidana kolonial, dengan kata lain, masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia (Arief, 2009, 6-7).

Menurut Sudarto, urgensi perubahan KUHP didasarkan pertimbangan politis, praktis, dan sosiologis. Alasan politis, sebagai negara merdeka, wajar Indonesia memiliki KUHP bersifat nasional. Tugas pembentuk undang-undang menasionalisasi perundang-undangan warisan kolonial dan harus didasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Alasan praktis, semakin sedikit sarjana hukum Indonesia memahami bahasa Belanda berikut asas-asas hukumnya. Alasan sosiologis, KUHP berisi pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa (Zaidan, 2015, 59).

Dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, sebenarnya bukan merupakan pemikiran baru. Tujuan pemidanaan, sedikit banyak telah mendapat pengaruh dari

pemikir-pemikir atau para penulis beberapa abad lalu yaitu tentang “dasar pembenaran (*rechts vaardigings grond*)” dari suatu pembedaan.

Hukum positif di Indonesia belum merumuskan tujuan pembedaan. Selama ini konsep tujuan pembedaan yang berkembang di lingkungan akademisi dan praktisi hukum pidana masih dalam tataran teoritis ataupun sebagai doktrin. Upaya memberikan kepastian hukum mengenai tujuan pembedaan dirasakan penting sebagai dasar pembenaran penjatuhannya pidana sekaligus mengakomodasi terjadinya pergeseran atau perkembangan hukum terkait makna dijatuhkannya pidana itu sendiri terhadap pelaku.

Dalam sistem hukum Eropa Kontinental teori pembedaan yang lazim dikenal adalah teori absolut, teori relatif dan teori gabungan (Ali, 2011, 187). *Pertama*, Teori Absolut (Teori Pembalasan) menyebutkan pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidak perlu memikirkan manfaat dijatuhkannya pidana, setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana pada pelanggar (Hamzah, 1993, 26).

*Kedua*, Teori Relatif (Teori Tujuan), yakni pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, bukan untuk melakukan pembalasan pada pembuat kejahatan, yakni (1) menentramkan masyarakat yang gelisah akibat terjadi kejahatan (2) Mencegah kejahatan, yang terdiri dari pencegahan umum (mencegah setiap orang akan melakukan kejahatan) dan pencegahan khusus (agar orang tidak mengulangi kejahatannya). *Ketiga* Teori Gabungan, merupakan gabungan antara teori absolut dengan teori relatif (Setiady, 2010, 53-58).

Pembaharuan hukum pidana mengandung makna “perubahan terhadap hukum pidana” kaitannya dengan sumber hukum pidana Indonesia maka menyangkut persoalan pembentukan KUHP yang baru. Dalam pembaharuan hukum pidana (KUHP) dirasakan sudah hal yang mendesak karena baik itu ditinjau dari segi sosiologis, politis, filosofis, maupun praktis, KUHP yang berlaku tidak memadai lagi (Prasetyo, 2013, 30).

Demikian pula, penyesuaian urgensi dimasukkannya tujuan pembedaan dalam KUHP, pada akhirnya harus menganut nilai-nilai luhur budaya dan religius bagi bangsa Indonesia untuk dapat mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dimana Pancasila sebagai Ideologi Bangsa.

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian:

- 1). Bagaimana hubungan ideologi Pancasila dengan konsep tujuan pembedaan?
- 2). Bagaimana tujuan pembedaan hukum pidana nasional ideal yang didasari dengan Ideologi Pancasila (*ius constituendum*)?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan (Ali, 2009, 30). Dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu penelitian yang mengkaji UUD NRI 1945, Ideologi Pancasila, KUHP, doktrin-doktrin hukum pidana sehubungan konsep tujuan pembedaan dalam pembaruan hukum pidana nasional (RKUHP).

## **PEMBAHASAN**

### **1. Hubungan Ideologi Pancasila dengan Konsep Tujuan Pembedaan Nasional**

Pada tanggal 24 s/d 26 Oktober 1989, BP-7 Pusat menyelenggarakan “Seminar Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara”. Dicapai konsensus nasional menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang sampailah saatnya bangsa kita betul-betul membudayakan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung (Moerdiono, 1992, 1).

Ideologi Pancasila adalah keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Moerdiono, 1992, 46).

Ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka, artinya Pancasila sebagai sistem, nilai, sifat, fungsi, kedudukan dan keberadaannya tetap, tak berubah sepanjang masa, namun penjabarannya menjadi norma-norma hukum dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Secara konkrit sifat terbuka Ideologi Pancasila terdapat buktinya dalam Penjelasan Umum I, Pembukaan UUD 1945 (Atmoredjo, 2016, 5-6):

“UUD ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan disampingnya UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.”

Penjelasan Umum II:

“Oleh karena itu, UUD harus mengandung isi yang mewujudkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.”

Penjelasan Umum III:

“UUD menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan ke dalam Pasal-pasal. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebhatinan dari UUD Negara Indonesia, pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (UUD) maupun hukum yang tidak tertulis.

Implementasi sifat terbuka Pancasila sesungguhnya dapat mengakomodir perkembangan hukum serta melandasi konsep maupun norma hukum yang ada termasuk menyangkut tujuan pemidanaan.

Konsep tujuan pemidanaan mengalami perkembangan tidak berhenti pada teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Tujuan pemidanaan (*the aims of punishment*) sebagai hasil akhir sistem peradilan pidana, tidak mungkin dirumuskan tujuan tunggal. Teori gabungan banyak diadopsi dengan menggabungkan teori yang bersifat *retributif* yang bersifat “*backward looking*” dengan Teori teleologis yang bersifat “*forward looking*” (Muladi & Sulistyani, 2016, 77).

Eddy O.S. Hiariej menambahkan, saat ini paradigma hukum pidana modern tidak lagi berorientasi pada aspek retributif atau pembalasan namun lebih menekankan pada aspek korektif, rehabilitatif dan restoratif. Korektif berkaitan dengan kesalahan pelaku yang harus dikoreksi. Sementara rehabilitatif adalah dalam rangka memperbaiki pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Sedangkan restoratif menitikberatkan pada pemulihan korban kejahatan (Hiariej, 2016, 490).

Apabila melihat uraian ketiga paradigma hukum pidana modern tersebut, maka tampak telah mencakup sifat “*forward looking*” baik terhadap pelaku dengan perbaikan atas kesalahan serta perbuatannya serta terhadap korban kejahatan yang dipulihkan keadaan kembali semula. Sebagaimana tujuan pemidanaan tidak mungkin dirumuskan tujuan tunggal maka dipadukan dengan sifat “*backward looking*” yakni bersifat retributif atau pembalasan yang tentunya sebanding tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Hukum positif atau hukum yang berlaku (KUHP) belum mengatur tegas rumusan tujuan pemidanaan, baik yang bersifat “*backward looking*” maupun “*forward looking*”. Praktikanya, penegakan hukum pidana telah mengakomodir sifat retributif yakni wujud sanksi pidana perampasan kemerdekaan maupun denda (*backward looking*). Sebagian sifat *forward looking* telah diadopsi pula, seperti lembaga pemasyarakatan yang bertugas memperbaiki serta membina narapidana menjadi lebih baik, kembali ditengah masyarakat serta tidak mengulangi kejahatan. Namun, paradigma restoratif meski telah dikenal dalam hukum pidana adat (pemulihan keseimbangan), saat ini hanya dapat diterapkan pada kasus pelaku anak berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, belum terhadap semua tindak pidana.

Dengan demikian sistem Ideologi Pancasila yang bersifat terbuka memberikan kesempatan pengaturan tegas tujuan pemidanaan yang sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat. Namun demikian pengaturan tersebut utamanya haruslah sejalan dan tidak boleh bertentangan asas-asas hukum berdasarkan Ideologi Pancasila itu sendiri. Beberapa asas hukum berdasarkan Ideologi Pancasila (Atmoredjo, 2018, 9-10):

1. Sila 1, hubungan Negara Indonesia dengan Tuhan bersifat abadi. Selamanya ada hubungan langsung warga negara, penyelenggara negara, tanah atau wilayah, masyarakat adat, negara atau lembaga internasional, dengan Tuhan.
2. Sila 2, hubungan Bangsa Indonesia dengan makhluk-makhluk lain (pansubyektivitas). Nilai sosial sebagai nilai tertua ditempatkan dalam kedudukan terhormat dan lebih tinggi daripada nilai individu, dalam kerangka hubungan komunalisti - religius, dengan menghormati nilai kebebasan pribadi.
3. Sila 3, bangsa merupakan unsur penting Negara Indonesia. Bangsa Indonesia telah bersumpah, tetap bersatu dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karenanya nasionalisme tidak boleh dikorbankan demi dan dalam pergaulan internasional.
4. Sila 4, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi menentukan hukum nasional yang dipandang terbaik bagi bangsanya. Maknanya rakyat adalah subyek hukum dan tidak boleh sekali-sekali diobyeikan.
5. Sila 5, keadilan sosial mencakup pengertian bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan proporsional untuk berperan serta, menerima perlakuan, dan mendapatkan bagian manfaat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## 2. Tujuan Pemidanaan Hukum Pidana Nasional Ideal yang Didasarkan Ideologi Pancasila (*Ius Constituendum*)

Hukum pidana Indonesia berasal dari masa kolonialisme Belanda. Faktanya, ketentuan hukum pidana sudah ada sejak masa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dikenal dengan “pidana adat”, umumnya tidak tertulis, bersifat lokal dan berlaku untuk satu wilayah hukum atau kerajaan tertentu.

Pemberlakuan KUHP di seluruh wilayah Indonesia baru sejak 20 September 1958 berdasarkan UU No. 7 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP. Sebagaimana Pasal 1, “Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.”

Meskipun KUHP berlaku nasional, upaya pembaruan hukum pidana (KUHP) terus berjalan sejak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional. Seminar Hukum Nasional I tahun 1963, menghasilkan berbagai resolusi antara lain, desakan menyelesaikan KUHP Nasional dalam waktu singkat. Upaya yang terus berjalan dan menghasilkan beberapa konsep RUU. Namun, sampai sekarang, belum ada finalisasi RKUHP yang mengabsorpsi semangat kemerdekaan dan proklamasi yang sesuai kepribadian bangsa berdasarkan Ideologi Pancasila.

Sudjito Atmoredjo menyebutkan, membangun sistem hukum nasional berdasarkan Ideologi Pancasila, sangat mungkin dilakukan. Dimulai membangun dasar sistem hukum nasional dahulu. Dasar sistem hukum nasional dibangun melalui penggarapan ontologi sistem hukum nasional, yaitu menggarap Ideologi Pancasila agar daripadanya terwujud fundamen sistem hukum nasional yang kuat, kokoh, relevan dengan kebutuhan bangsa saat ini maupun yang akan datang. Dalam Ideologi Pancasila senantiasa terkandung tekad dan komitmen bangsa Indonesia, akan terwujudnya cita-cita yang terumuskan sebagai tujuan negara. Dengan kata lain letak Ideologi Pancasila di tengah, sekaligus merupakan jembatan antara falsafah negara dan tujuan negara (Atmoredjo, 2016, 4-5).

Dengan demikian menjadi penting untuk menyandingkan tujuan pemidanaan nasional kedepannya atau di pembaharuan hukum pidana (*ius constituendum*) dengan asas-asas hukum berdasarkan Ideologi Pancasila, agar dapat diketahui tujuan pemidanaan yang ideal yang berdasarkan Ideologi Pancasila. Sebagai bahan kajian, beberapa Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan.

Setelah beberapa kali mengalami perubahan akhirnya RKUHP terakhir yaitu September tahun 2019 telah merumuskan pasal tentang Tujuan Pemidanaan (Pasal 51 RKUHP):

- 1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan

- 4) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Tujuan pemidanaan dalam RKUHP tersebut memiliki keterkaitan erat dengan keseluruhan Sila-Sila dalam Pancasila, analisis penulis:

Ad. 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat

Berpedoman Sila Ke-2 Pancasila:

Hubungan Bangsa Indonesia dengan makhluk-makhluk lain bersifat pansubyektivitas.

Menurut penulis, tujuan pencegahan tindak pidana sangat urgen untuk ditegaskan undang-undang, sebab apabila berpedoman pada penjelasan Asas pada Sila Ke-2 Pancasila, bahwa nilai sosial ditempatkan dalam kedudukan terhormat diatas nilai individu, diartikan bahwa suatu tindak pidana berarti pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial untuk pemenuhan kepentingan pribadi pelaku, selain juga tidak memberikan penghormatan nilai kebebasan pribadi pada akhirnya adalah bertentangan dengan Asas Pancasila ini. Pencantuman tujuan pencegahan adalah upaya memberikan kepastian hukum bahwa ada kewajiban melakukan pencegahan suatu tindak pidana yang tentunya ada konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut diabaikan.

Ad. 2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna

Berpedoman Sila Ke-5 Pancasila:

Keadilan sosial mencakup pengertian bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan proporsional untuk berperan serta, menerima perlakuan, dan mendapatkan bagian manfaat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Analisa penulis, pemulihan kembali keadaan pelaku dengan pembinaan dan pembimbingan kearah lebih baik agar menjadi baik dan berguna dalam arti lebih luas juga agar bertujuan memberikan hak dan kesempatan untuk berperan serta, menerima perlakuan, dan mendapatkan bagian manfaat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Ad. 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Berpedoman Sila Ke-3 dan Ke-4 Pancasila.

Sila Ke-3 Pancasila:

Bangsa merupakan unsur penting dari Negara Indonesia. Bangsa Indonesia telah bersumpah, tetap bersatu dalam kesatuan NKRI, oleh karenanya nasionalisme tidak boleh dikorbankan demi dan dalam pergaulan internasional.

Analisa penulis, dengan pulihnya keseimbangan akibat tindak pidana, yang mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat sehingga persatuan Indonesia selalu tetap dijaga, sebagaimana kekeluargaan sebagai sistem hukum Indonesia bersifat kekeluargaan.

Sila Ke-4 Pancasila:

Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan hukum nasional yang dipandang terbaik bagi bangsanya. Maksudnya rakyat adalah subyek hukum dan tidak boleh sekali-sekali diobyeikan.

Analisa penulis, penyelesaian konflik dalam konsep hukum pidana modern juga menjadi hak atau kesempatan para pihak dalam hal ini pelaku dan korban sehingga hasil akhirnya diharapkan merupakan *win win solution*. Jalan yang ditempuh merupakan suatu budaya musyawarah untuk mufakat, secara tidak langsung tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana nasional telah mengadopsi nilai-nilai budaya musyawarah tersebut, namun harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan etika selama bermusyawarah serta yang utama tingkat kesalahan pelaku sendiri.

Bernegara hukum dalam perspektif Pancasila mensyaratkan kesediaan segenap komponen untuk memupuk budaya musyawarah. Prinsip-prinsip dan etika bermusyawarah yang tercakup dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu (Atmoredjo, 2018, 72-73):

1. Proporsionalitas. Artinya, subyek maupun obyek yang dimusyawarahkan harus berada dalam porsinya masing-masing sehingga tidak terjadi pelanggaran yuridiksi.
2. Tanggungjawab. Artinya, semua pihak bertanggungjawab untuk ikut melaksanakan semua hasil yang telah disepakati, dengan mengedepankan kepentingan nasional.
3. Ketawakalan. Artinya, setelah semua pihak terlibat bermusyawarah dengan maksimal maka terhadap hasilnya distandarkan kepada kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, disertai kesediaan menerima segala resiko sekaligus berlingung agar dihindarkan dari munculnya risiko di luar perhitungan akal manusia.

Ad. 4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

#### Berpedoman Sila Ke-1 Pancasila

Hubungan Negara Indonesia dengan Tuhan bersifat abadi. Maknanya, selamanya ada hubungan langsung antara warga negara, penyelenggara negara, tanah/wilayah, masyarakat adat, negara/lembaga internasional, dengan Tuhan.

Analisa penulis, kajian ilmu mutakhir mengajarkan bahwa ilmu hukum terdiri tiga komponen yang menyatu tidak terpisahkan, yaitu: nilai, norma, dan perilaku. Pada ketiga komponen tersebut melekat sifat relativitas, akan tetapi ada satu nilai absolut (mutlak) yang mbingkainya, yaitu nilai religius (Ketuhanan). Notonagoro, ketika membicarakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, mengatakan bahwa Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai material dan vital secara lengkap dan harmonis. Satjipto Raharjo mengajarkan bahwa hukum adalah tatanan (*order*) yang utuh dan luas, terdiri atas: (1) tatanan transendental, (2) tatanan sosial, dan (3) tatanan politik. Hukum positif adalah tatanan politik yang dalam tatanan utuh tersebut hanya menempati satu sudut kecil saja (Sudjito, 2017, 72).

Para ahli hukum mutakhir menganalogikan relativitas nilai-nilai dalam hukum itu sebagaimana tingkatan-tingkatan iman (keyakinan) seseorang. Lapisan terbawah adalah mereka yang serba diam (tidak menolak dan tidak patuh) dalam menghadapi hiruk pikuknya hukum karena memang tidak paham mengenai hukum. Lapisan kedua, mereka yang mau mengkritisi hukum melalui ucapan dan tulisan, seraya memberikan kontribusi untuk mengatasi kekurangan hukum tersebut. Lapis tertinggi adalah para penegak hukum yang amanah dan maksimal

menegakkan hukum demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sudjito, 2017, 72-73).

Berdasarkan tingkatan nilai-nilai itu dapat diketahui bahwa keadilan akan menjelma dalam diri seseorang melalui perkataan dan perbuatannya. Perlu digarisbawahi bahwa keadilan menurut konsepsi ilmu hukum mutakhir tidak sama dengan sikap netral, sama rata sama rasa, sebab keadilan itu proporsionalitas. Di dalam keadilan selalu ada keberpihakan. Puncaknya keberpihakan hanya kepada Tuhan Yang Maha Adil. Di sanalah keadilan absolut itu muncul (Sudjito, 2017, 73).

Tujuan pemidanaan yang memberikan rasa penyesalan pelaku erat kaitannya dengan hubungan antara jiwa manusia dengan Sang Penciptanya. Dengan muncul penyesalan pelaku dapat merasakan atas kerugian atau kekacauan akibat ulah perbuatannya. Sehingga tidak berniat mengulangnya kembali, serta tentunya penyesalan atas dosa-dosa yang dibebankan padanya yang cepat atau lambat harus dipertanggungjawabkan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam roh (jiwa) manusia disamping terdapat akal, juga terdapat kalbu. Kalbu mempunyai fungsi sebagai kendali terhadap akal agar tidak terjerumus ke dalam jurang kesesatan dan kehancuran. Sebelum akal melangkah (berpikir) pada sesuatu keputusan, seharusnya ia mengontrolnya dengan kalbu. Dengan adanya kontrol atau kendali dari kalbu, akal dapat berjalan lurus menuju kebenaran absolut walaupun hasil maksimal dari kebenaran yang dicapainya masih bersifat relative (Sudjito, 2014, 79). Dengan demikian selalu ada cara untuk kembali memperbaiki diri bagi setiap orang terutama dalam hal ini pelaku, dan kesempatan tersebut juga harus diberikan oleh hukum (negara) karena tidak ada kesempurnaan absolut dimiliki manusia disamping sanksi pidana (setimpal) dijatuhkan terhadapnya.

Demikianlah rumusan pasal mengenai tujuan pemidanaan berdasarkan RKUHP yang secara keseluruhan telah memberikan cerminan nilai atau asas-asas hukum berdasarkan Ideologi Pancasila. Namun pada saat ini masih merupakan suatu hukum yang ideal atau sebatas yang dicita-citakan, sejogjanya untuk segera dapat disahkan oleh pemerintah dan legislatif (*ius constituendum*).

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan:

1. Hukum positif (KUHP) Indonesia belum merumuskan tegas mengenai tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan saat ini, berorientasi retributif (*backward looking*) serta korektif, rehabilitatif dan restorative (*forward looking*).

Sistem Ideologi Pancasila yang bersifat terbuka memberikan keleluasaan pengaturan tujuan pemidanaan dalam perundang-undangan hukum pidana. Namun demikian pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum berdasarkan Ideologi Pancasila itu sendiri.

2. Tujuan pemidanaan pada pembaharuan hukum pidana RKUHP telah menunjukkan kesesuaian dengan Ideologi Pancasila.
  - a. Pencegahan tindak pidana, berpedoman asas Sila Ke-2 Pancasila, maka tindak pidana yang berarti pelanggaran nilai-nilai sosial dan tidak menghormati nilai kebebasan pribadi maka wajib dilakukan pencegahan.

- b. Memasyarakatkan terpidana, berpedoman Sila Ke-5 Pancasila, maka pembinaan dan pembimbingan pelaku menjadi baik, dalam arti lebih luas pula bertujuan memberi hak dan kesempatannya berperan serta, menerima perlakuan, dan mendapatkan manfaat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- c. Penyelesaian Konflik, berpedoman Sila Ke-3 dan 4 Pancasila. Pulihnya keseimbangan akibat tindak pidana, mendatangkan rasa aman dan damai masyarakat sehingga persatuan Indonesia terjaga. Secara tidak langsung tujuan pemidanaan pembaharuan hukum pidana nasional (RKUHP) telah mengadopsi nilai-nilai budaya musyawarah.
- d. Memberikan rasa penyesalan pelaku erat kaitannya hubungan antara jiwa manusia dengan Sang Penciptanya, Sila-1 Pancasila. Dengan muncul penyesalan pelaku dapat merasakan atas kerugian akibat perbuatannya. Sehingga tidak mengulanginya kembali, serta penyesalan atas dosa-dosa yang dibebankan padanya cepat atau lambat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2009, *RUU KUHP Sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Atmoredjo, Sudjito, 2016, *Ideologi Hukum Indonesia, Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*, Lingkar Merdeka, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2018, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Dialektika, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Muladi & Diah Sulistyani, 2016, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, Alumni, Bandung.
- Moerdiono dkk, 1992, *Pancasila Sebagai Ideologi, dalam berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Sudjito, 2017, *Bernegara Hukum Tanpa Budaya Malu*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Ilmu Hukum Holistik, Studi untuk memahami Kompleksitas dan Pengaturan Pengelolaan Irigasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Zaidan, M.Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.